

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial


Layanan Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

No. SK:

Persyaratan

1. PROPOSAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon
- 2. Staf
- 3. Kabid
- 4. Kepala Dinas Sosial



Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

12 Hari

- Pemohon Mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin Operasionan Kepada Kepala Dinas Sosial Dengan Membawa Proposal
- 2. Proposal yang Telah Diterima Diagendakan dan Dilampiri Lembar Disposisi Oleh Petugas Untuk Disampaikan ke Kepala Dinas Sosial
- 3. Kepala Dinas Sosial Mengisi Lembar Disposisi yang Ditunjukan ke Kabid Penanganan & Pemberdayaan Sosial
- 4. Petugas dari kasi Penaganan & Pemberdayaan Sosial Melakukan Verifikasi Lembaga
- 5. Jika Hasi Verifikasi Lembaga Memenuhi Syarat Dilanjukan ke Kepala Dinas Sosial dan Jika Tidak Maka Dikembalikan Lagi ke Pemohon.
- 6. Kepala dinas sosial Meneliti Kembali Hasil Verifikasi Lembaga dan jika Dianggap Layak Maka Diterbitkan Rekomendasi ijin Operasional LKSA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pengaduan Layanan



Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Lansung Meliputi:

- 1. 1. Tatap Muka
- 2. 2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Lansung Meliputi:

- 1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
- 2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
- 3. Website. www.LAPOR.go.id